



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Opang Alias Sanusi Bin Sangsang
Tempat lahir : Lebak
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 2 Januari 1986
Jenis kelamin : Laki – laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Olor Sukamaju RT. 002 RW. 006
Kelurahan Olor Sukamaju Kecamatan Cimarga
Kabupaten Lebak Propinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak sejak tanggal 2 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb tanggal 23 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb tanggal 23 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Opang Als Sanusi Bin Sangsang bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-4 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa OPANG Als SANUSI Bin SANGSANG selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah karung terigu, 2 (dua) buah karung terigu bermerk atau bertuliskan Tapioca Flour Cap Gungung Agung 1 (satu) buah karung yang bermerk atau bertuliskan Tepung Tapioca ;
 - 1 (satu) ikat tali plastik atau rapia warna merah ;
 - 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci warna coklat ;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang merk Volcom motif garis warna hitam biru dongker dan abu – abu ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru jeans motif robek di bagian paha ;
 - 1 (satu) buah jaket bahan parasut warna biru putih hitam bertuliskan "Alpine Stars" ;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type Honda Mobilio, tahun : 2016, NoPol : A-1628-AW, warna abu-abu baja metalik, NoKa : MHRDD4750GJ605329, NoSin : L15Z12415776 ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk/type Honda Mobilo, tahun : 2016, NoPol : A-1628-AW, warna abu-abu baja metalik, NoKa : MHRDD4750GJ605329, NoSin : L15Z12415776, STNK An. Anne Dewi Yanti RN, Alamat Lopang Indah F.16 No.10 RT.001 RW.007 Lopang Serang Kota Serang ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Honda Mobilio ;

Dipergunakan dalam berkas perkara Andi Alias Bocor Bin Sukardi Indra

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa OPANG Als SANUSI Bin SANGSANG bersama dengan Sdr. KARNATA Als KATEL, Sdr. YANI (DPO), dan sdr. ANDI Als BOCOR pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar jam 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2019, bertempat di di Kandang kambing daerah persawahan Kp. Cikadongdong Desa. Girimukti Kec. Cimarga Kab. Lebak Prop. Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian ternak kambing, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi KARNATA Als KATEL (Penuntutan dilakukan secara terpisah) "PANG ADA BARANG KAPUK?", kata Terdakwa "DIMANA ?" Dijawab saksi KARNATA Als KATEL "DAH KERUMAH AJA" setelah itu Terdakwa langsung kerumah sdr. KARNATA Als KATEL, Selanjutnya sekitar pukul 18.00 wib Terdakwa sampai di rumah saksi KARNATA Als KATEL dan di rumah saksi KARNATA Als KATEL sudah ada Sdr. YANI (DPO), dan sdr. ANDI Als BOCOR (DPO) setelah itu langsung berangkat ke Kandang kambing milik saksi TEDI SUTEJA Bin M. SUPARDI (Alm) di area persawahan Kp. Cikadongdong Desa. Girimukti Kec. Cimarga Kab. Lebak Prop. Banten dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Honda MOBILIO warna Abu-abu baja metalik yang dikendarai oleh saksi KARNATA, Nopol : A-1628-AW, Tahun : 2016, Noka : MHRDD4750GJ605329, Nosin : L15Z12415776, A.n ANNE DEWIYANTI RN, sesampai di lokasi sekitar pukul 20.00 wib Terdakwa bersama dengan Sdr. YANI (DPO), dan sdr. ANDI Als BOCOR (DPO) diturunkan dari kendaraan oleh saksi KARNATA.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekitar pukul 21.30 wib terdakwa bersama Sdr. YANI (DPO), dan sdr. ANDI Als BOCOR (DPO) mendekat ke kandang kambing dan Sdr. ANDI Als BOCOR (DPO) membuka tali yang mengikat pintu kandang tersebut dengan menggunakan GOLOK milik Sdr. ANDI Als BOCOR (DPO), setelah itu Sdr. ANDI Als BOCOR (DPO) masuk kedalam kandang untuk mengikat dan melakban kambing dengan menggunakan tali rafia dan lakban warna hitam. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. YANI (DPO) berhasil masukan 5 (lima) ekor kambing kedalam karung, selanjutnya Sdr. ANDI Als BOCOR (DPO) menghubungi saksi KARNATA melalui telepon (Miscall) bahwa itu tanda berhasil atau sudah beres, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. YANI (DPO), dan sdr. ANDI Als BOCOR (DPO) membawa kambing-kambing tersebut ke pinggir atau sisi jalan, tidak lama kemudian saksi KARNATA Als KATEL datang sambil membawa kendaraan R4, setelah itu Sdr. ANDI Als BOCOR (DPO) langsung membuka pintu bagasi belakang kendaraan tersebut, dan saksi bersama dengan Sdr. YANI (DPO), dan sdr. ANDI Als BOCOR (DPO) memasukan kambing kedalam bagasi belakang kendaraan tersebut. Setelah berhasil membawa kambing-kambing tersebut Terdakwa bersama saksi KARNATA Als KATEL, Sdr. YANI (DPO), dan sdr. ANDI Als BOCOR (DPO) pergi menuju daerah pandeglang karena Sdr. ANDI Als BOCOR (DPO) sudah menemukan pembelinya yaitu Sdr. ENTIS (DPO) dan Terdakwa bersama dengan yang lain menyetujui untuk menjual kambing-kambing tersebut dengan harga Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Setelah berhasil menjualkan kambing-kambing tersebut dan uang langsung dibagikan oleh Sdr. ANDI Als BOCOR (DPO), Terdakwa di beri uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Sdr. YANI (DPO) mendapatkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), Saksi KARNATA Als KATEL mendapatkan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dan Sdr. ANDI Als BOCOR (DPO) mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk sisa uangnya sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk di pergunakan membeli bensin dan rokok akan tetapi dalam perjalanan mengalami musibah yaitu kendaraan R4 yang Terdakwa naiki menabrak pagar dan kendaraan R4 yang terdakwa naiki tidak bisa jalan, dan sisa uang tersebut untuk menderek kendaraan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar penyewaan kendaraan ;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi TEDI SUTEJA Bin M. SUPARDI (Alm) mengalami kerugian Materiil lebih kurang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) .

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 1, 4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1. Saksi Tedi Suteja Bin M. Supardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan pencurian kambing milik saksi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19:30 WIB di kandang kambing milik saksi yang ada di daerah persawahan Kampung Cikadongdong Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten ;
- Bahwa pada saat saksi menutup kandang kambing milik saksi tersebut sebelum kejadian tidak ada orang yang melihat atau mencurigakan di sekitar kejadian dikarenakan saat itu saksi menutup dan mengecek kambing sekitar jam 21.15 WIB saat itu kondisinya sepi tidak ada orang selain saksi dan pada saat saksi meninggalkan kandang kambing milik saksi sebelumnya sudah saksi kunci terlebih dahulu dengan menggunakan tali kawat, setelah itu saksi selesai menguci kandang kambing milik saksi tidak lama saksi langsung pulang ke rumah ;
- Bahwa pada keesokan harinya hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 sekitar jam 07.00 WIB dimana saat itu saksi seperti biasa melakukan aktifitas untuk membukakan kandang kambing serta membersihkan kandang dan memberikan makan dan pintu kandang kambing milik saksi sudah dalam keadaan terbuka dan pintu yang sebelumnya terkunci dengan tali kawat sudah terlepas, kondisi keadaan di dalam kandang kambing sudah tidak seperti awal saksi terakhir mengunci kandang tersebut dimana kambing – kambing milik saksi sudah berkurang dan ada yang dalam kondisi terikat di dalam karung dan diikat oleh lakban ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui telah terjadi pencurian kambing milik saksi, tindakan saksi saat itu adalah mencari tahu keberadaan kambing yang hilang tersebut kemudian menayakan di sekitar lingkungan tempat kejadian pada warga sekitar apakah melihat atau tidak kambing saksi dan kemudian melaporkan kejadian pencurian kambing milik saksi tersebut ke Kantor Polsek Cimarga ;
- Bahwa kambing yang hilang yaitu 6 (enam) ekor Kambing Garut (Gembol Betina dengan ciri – ciri 1 ekor kambing betina garut warna / bulu putih Polos, 1 satu ekor kambing betina garut warna / bulu hitam

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polos, 2 ekor kambing betina garut warna putih corak hitam, 1 ekor kambing betina garut (gembol) warna / bulu coklat keputihan putihan, 1 (satu) ekor kambing betina garut (gembol) warna / bulu coklat polos ;

- Bahwa sebelum hilang jumlah kambing milik saksi ada 12 (dua belas) ekor ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi Idris Bin Ahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan pencurian kambing milik saksi Tedi Suteja Bin M. Supardi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19:30 WIB di kandang kambing milik saksi Tedi Suteja yang ada di daerah persawahan Kampung Cikadongdong Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten ;
- Bahwa saat itu saksi diminta tolong oleh korban untuk mencari kambingnya yang hilang yang mana saat itu saksi sedang ingin berkebun dan korban menanyakan kepada saksi melihat atau tidak kambing miliknya yang hilang dan selanjutnya tindakan saksi saat itu adalah membantu mencari tahu keberadaan kambing milik saksi Tedi Suteja yang hilang kemudian menanyakan di sekitar lingkungan tempat kejadian pada warga sekitar apakah melihat atau tidak kambing milik saksi Tedi Suteja ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengecek ke kandang kambing milik saksi Tedi Suteja untuk melihat kondisi atau keadaan di dalam kandang dan selanjutnya menemani saksi Tedi Suteja untuk melaporkan kejadian pencurian hewan ternak miliknya tersebut ke Kantor Polsek Cimarga ;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, saksi Tedi Suteja mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi Kamsani Bin Semi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan pencurian kambing milik saksi Tedi Suteja Bin M. Supardi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19:30 WIB di kandang kambing milik saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tedi Suteja yang ada di daerah persawahan Kampung Cikadongdong Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten ;

- Bahwa saat itu saksi diminta tolong oleh korban untuk mencari kambingnya yang hilang yang mana saat itu saksi sedang ingin berkebun dan korban menanyakan kepada saksi melihat atau tidak kambing miliknya yang hilang dan selanjutnya tindakan saksi saat itu adalah membantu mencari tahu keberadaan kambing milik saksi Tedi Suteja yang hilang kemudian menanyakan di sekitar lingkungan tempat kejadian pada warga sekitar apakah melihat atau tidak kambing milik saksi Tedi Suteja ;
- Bahwa sebelumnya saksi mengecek ke kandang kambing milik saksi Tedi Suteja untuk melihat kondisi atau keadaan di dalam kandang dan selanjutnya menemani saksi Tedi Suteja untuk melaporkan kejadian pencurian hewan ternak miliknya tersebut ke Kantor Polsek Cimarga ;
- Bahwa menurut perkiraan saksi, saksi Tedi Suteja mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi Mukti Bin H. Supri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan pencurian kambing milik saksi Tedi Suteja Bin M. Supardi pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 19:30 WIB di kandang kambing milik saksi Tedi Suteja yang ada di daerah persawahan Kampung Cikadongdong Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten ;
- Bahwa saksi adalah pemilik mobil Honda Mobilio warna abu – abu dengan nomor polisi A 1628 AW yang digunakan oleh Karnata dan Terdakwa untuk mencuri kambing ;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 11:00 WIB Karnata datang ke rumah saksi untuk meminjam mobil saksi guna dipakai ziarah keliling Banten ;
- Bahwa saat itu Karnata bilang kepada saksi akan meminjam mobilnya selama 2 hari saja, namun pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 saksi dikabari oleh Karnata bahwa mobilnya sedang berada di bengkel di daerah Cimarga ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan kepada Karnata kenapa mobil saksi bisa ada di bengkel di daerah Cimarga, kemudian Karnata

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa mobil habis nabrak pagar rumah orang di daerah Warunggunung Kabupaten Lebak ;

- Bahwa karena biaya memperbaiki di bengkel mobil di Cimarga tersebut sangat mahal, akhirnya saksi berinisiatif membawa mobilnya ke bengkel dekat rumah saksi di daerah Petir Serang dengan cara ditarik menggunakan mobil derek karena kondisinya yang sangat parah, yaitu kondisi depan hancur dan mesinnya tidak hidup ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi Karnata alias Katel Bin Marta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 11:00 WIB Saksi datang ke rumah saksi Mukti bin H. Supri untuk meminjam mobil saksi Mukti bin H. Supri guna dipakai ziarah keliling Banten ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi "Pang ada barang kapuk?", dijawab Terdakwa "dimana?", dijawab Saksi "dah kerumah aja", setelah itu Terdakwa langsung ke rumah Saksi, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Saksi dan di rumah saksi sudah ada Yani dan Andi setelah itu langsung berangkat ke kandang kambing milik Tedi Suteja di area persawahan Kp. Cikadongdong Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi,
- Bahwa sesampai di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Yani dan Andi diturunkan dari kendaraan oleh Saksi ;
- Bahwa sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bersama Yani dan Andi mendekat ke kandang kambing Andi membuka tali yang mengikat pintu kandang tersebut dengan menggunakan golok milik Andi, setelah itu Andi masuk ke dalam kandang untuk mengikat dan melakban kambing dengan menggunakan tali rafia dan lakban warna hitam ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yani berhasil memasukan 5 (lima) ekor kambing ke dalam karung, selanjutnya Andi menghubungi Saksi melalui telepon untuk memberi tahu telah berhasil atau sudah beres ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Yani dan Andi membawa kambing – kambing tersebut ke pinggir atau sisi jalan, tidak lama

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi datang sambil membawa mobil, setelah itu Andi langsung membuka pintu bagasi belakang kendaraan tersebut ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yani dan Andi memasukan kambing ke dalam bagasi belakang. Setelah berhasil membawa kambing – kambing tersebut Terdakwa bersama Saksi, Yani dan Andi pergi menuju daerah Pandeglang karena Andi sudah menemukan pembelinya yaitu Entis ;
 - Bahwa benar Terdakwa bersama dengan yang lain menyetujui untuk menjual kambing – kambing tersebut dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa setelah berhasil menjual kambing – kambing tersebut dan uang langsung dibagikan oleh Andi. Terdakwa diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Yani mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Andi mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk sisa uangnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin dan rokok. Akan tetapi dalam perjalanannya mengalami musibah yaitu mobil yang Terdakwa naiki menabrak pagar dan mobil yang Terdakwa naiki tidak bisa jalan, dan sisa uang tersebut untuk menderek mobil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar penyewaan kendaraan ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut dengan tanpa meminta izin dari pemiliknya ;
 - Bahwa mobil Honda Mobilio warna abu – abu dengan nomor polisi A 1628 AW yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil saksi Mukti bin H. Supri ;
 - Bahwa saat itu Saksi bilang kepada saksi Mukti bin H. Supri akan meminjam mobilnya selama 2 hari saja, namun pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 saksi dikabari oleh Saksi bahwa mobilnya sedang berada di bengkel di daerah Cimarga dan dalam keadaan rusak parah ;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan saksi yang dibacakan yaitu keterangan saksi Ade Iman Mulyawan, sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi menindaklanjuti informasi warga yang telah melaporkan adanya pencurian hewan ternak yang telah dilaporkan di Polsek Cimarga dengan Laporan Polisi Nomor : LP – B / 21 / X / 2019 / Banten / Res Lebak / Sek Cimarga, tanggal 24 Oktober 2019 ;
- Bawa saya bersama dengan rekan-rekan melaporkan kepada pimpinan terkait kejadian tersebut dan selanjutnya pimpinan saksi menugaskan saksi bersama Brigadir Hakiki dan rekan lainnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut kemudian setelah itu saksi bersama rekan – rekan lainnya berangkat menuju Polsek Cimarga dan mengecek ke Polsek Cimarga terkait laporan polisi dan setelah sampai di Polsek Cimarga saksi membagi tugas dengan rekan – rekan saksi saat itu bersama rekan lainnya menuju rumah Saksi yang saat itu informasinya berada di rumahnya di daerah Cimarga untuk melakukan penyelidikan dan pengejaran, setelah sampai di daerah Kampung Cicae RT. 003 RW. 002 Desa Cicae Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten sekitar jam 13.50 WIB didapat keberadaan karena telah berada di dalam rumahnya dan di saat itu sekitar jam 14:00 WIB saksi bersama rekan lainnya langsung melakukan penangkapan kepada Saksi dan sekitar jam 14:00 WIB Saksi dapat diamankan dan selanjutnya langsung dilakukan interogasi terkait kejadian pencurian hewan ternak yang pernah dilakukan di daerah Kampung Cikadongdong Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan saat itu Saksi memberikan keterangan bahwa yang bersangkutan saat itu membenarkan telah mencuri hewan ternak berupa kambing Garut sebanyak 5 ekor dimana saat melakukan pencurian kambing Garut Saksi tidak seorang diri melainkan dibantu dengan rekan – rekannya yaitu Opang, Andi dan Yani ;
- Bahwa setelah mengamankan Saksi, saksi bersama dengan rekan saksi lainnya menuju rumah Opang Sanusi yang berada di Kampung Cipancar RT. 001 RW. 003 Desa Sangkamanik Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak sekitar jam 14:00 WIB untuk menangkap Opang ;
- Bahwa selanjutnya dari rumah Opang, saksi bersama dengan rekan saksi menuju ke rumah Andi di Kampung Kadujangkung Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Propinsi Banten sekitar jam 19:00 WIB namun sesampainya di rumah Andi, Andi tidak ada di rumahnya ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, menurut keterangan Saksi saat itu peranan masing – masing adalah Saksi yang memiliki ide dan menyiapkan alat – alat serta kendaraan operasional dan yang mengantar jemput ke lokasi kejadian pencurian, sedangkan Terdakwa berperan sebagai yang masuk ke dalam kandang kambing dan mengambilnya, mengikatnya lalu memasukkannya ke dalam karung ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kambing yang diambil ada 5 (lima) ekor ;
- Bahwa 5 (lima) ekor kambing yang diambil oleh Terdakwa dan teman – temannya kemudian dijual kepada Entis dengan harga Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan kambing tersebut dibagikan dengan rincian masing – masing mendapatkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk biaya operasional dengan rincian Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk menderak mobil, Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin dan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok dan lain – lain ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Ade Iman Mulyawan yang dibacakan dipersidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi Als Katel "Pang ada barang kapuk?", dijawab Terdakwa "dimana?", dijawab Saksi Als Katel "dah kerumah aja", setelah itu Terdakwa langsung ke rumah Saksi Als Katel, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Saksi Als Katel dan di rumah saksi Saksi Als Katel sudah ada Yani dan Andi setelah itu langsung berangkat ke kandang kambing milik Tedi Suteja di area persawahan Kp. Cikadongdong Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi ;
- Bahwa sesampainya di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Yani dan Andi diturunkan dari kendaraan oleh Saksi ;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wib Terdakwa bersama Yani dan Andi mendekat ke kandang kambing Andi membuka tali yang mengikat pintu kandang tersebut dengan menggunakan golok milik Andi, setelah itu Andi

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam kandang untuk mengikat dan melakban kambing dengan menggunakan tali rapia dan lakban warna hitam ;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yani berhasil memasukan 5 (lima) ekor kambing ke dalam karung, selanjutnya Andi menghubungi Saksi melalui telepon untuk memberi tahu telah berhasil atau sudah beres ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan Yani dan Andi membawa kambing – kambing tersebut ke pinggir atau sisi jalan, tidak lama kemudian Saksi datang sambil membawa mobil, setelah itu Andi langsung membuka pintu bagasi belakang kendaraan tersebut ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yani dan Andi memasukan kambing ke dalam bagasi belakang. Setelah berhasil membawa kambing – kambing tersebut Terdakwa bersama Saksi, Yani dan Andi pergi menuju daerah Pandeglang karena Andi sudah menemukan pembelinya yaitu Entis ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan yang lain menyetujui untuk menjual kambing – kambing tersebut dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah berhasil menjual kambing – kambing tersebut dan uang langsung dibagikan oleh Andi. Terdakwa diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Yani mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Andi mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk sisa uangnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin dan rokok. Akan tetapi dalam perjalanannya mengalami musibah yaitu mobil yang Terdakwa naiki menabrak pagar dan mobil yang Terdakwa naiki tidak bisa jalan, dan sisa uang tersebut untuk menderek mobil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar penyewaan kendaraan ;
- Bahwa Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut dengan tanpa meminta izin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) buah karung terigu ;
- 2 (dua) buah karung terigu bermerk atau bertuliskan Tapioca Flour Cap Gunung Agung ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karung yang bermerk atau bertuliskan Tepung Tapioca ;
- 1 (satu) ikat tali plastic atau rapia warna merah ;
- 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam ;
- 1 (satu) buah gantungan kunci warna coklat ;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang merk Volcom motif garis warna hitam biru dongker dan abu – abu ;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru jeans motif robek di bagian paha ;
- 1 (satu) buah jaket bahan parasut warna biru putih hitam bertuliskan “Alpine Stars” ;
- 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type Honda Mobilio, tahun : 2016, NoPol : A-1628-AW, warna abu-abu baja metalik, NoKa : MHRDD4750GJ605329, No Sin : L15Z12415776 ;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk/type Honda Mobilo, tahun : 2016, NoPol : A-1628-AW, warna abu-abu baja metalik, NoKa : MHRDD4750GJ605329, NoSin : L15Z12415776, STNK An. Anne Dewi Yanti RN, Alamat Lopang Indah F.16 No.10 RT.001 RW.007 Lopang Serang Kota Serang ;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Honda Mobilio ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 11:00 WIB Saksi datang ke rumah saksi Mukti bin H. Supri untuk meminjam mobil saksi Mukti bin H. Supri guna dipakai ziarah keliling Banten ;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekitar pukul 16.00 Terdakwa dihubungi melalui telpon oleh Saksi Als Katel “Pang ada barang kapuk?”, dijawab Terdakwa “dimana?”, dijawab Saksi Als Katel “dah kerumah aja”, setelah itu Terdakwa langsung ke rumah Saksi Als Katel, selanjutnya sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Saksi Als Katel dan di rumah saksi Saksi Als Katel sudah ada Yani dan Andi setelah itu langsung berangkat ke kandang kambing milik Tedi Suteja di area persawahan Kp. Cikadongdong Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh Saksi ;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampai di lokasi sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Yani dan Andi diturunkan dari kendaraan oleh Saksi ;
- Bahwa benar sekira pukul 21.30 wib Terdakwa bersama Yani dan Andi mendekat ke kandang kambing Andi membuka tali yang mengikat pintu kandang tersebut dengan menggunakan golok milik Andi, setelah itu Andi masuk ke dalam kandang untuk mengikat dan melakban kambing dengan menggunakan tali rafia dan lakban warna hitam ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yani berhasil memasukan 5 (lima) ekor kambing ke dalam karung, selanjutnya Andi menghubungi Saksi melalui telepon untuk memberi tahu telah berhasil atau sudah beres ;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa bersama dengan Yani dan Andi membawa kambing – kambing tersebut ke pinggir atau sisi jalan, tidak lama kemudian Saksi datang sambil membawa mobil, setelah itu Andi langsung membuka pintu bagasi belakang kendaraan tersebut ;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bersama dengan Yani dan Andi memasukan kambing ke dalam bagasi belakang. Setelah berhasil membawa kambing – kambing tersebut Terdakwa bersama Saksi, Yani dan Andi pergi menuju daerah Pandeglang karena Andi sudah menemukan pembelinya yaitu Entis ;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan yang lain menyetujui untuk menjual kambing – kambing tersebut dengan harga Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah berhasil menjual kambing – kambing tersebut dan uang langsung dibagikan oleh Andi. Terdakwa diberi uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Yani mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Saksi mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Andi mendapat Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk sisa uangnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli bensin dan rokok. Akan tetapi dalam perjalanannya mengalami musibah yaitu mobil yang Terdakwa naiki menabrak pagar dan mobil yang Terdakwa naiki tidak bisa jalan, dan sisa uang tersebut untuk menderak mobil sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membayar penyewaan kendaraan ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil hewan ternak tersebut dengan tanpa meminta izin dari pemiliknya ;
- Bahwa benar mobil Honda Mobilio warna abu – abu dengan nomor polisi A 1628 AW yang digunakan oleh Terdakwa adalah mobil saksi Mukti bin H. Supri ;
- Bahwa benar saat itu Saksi bilang kepada saksi Mukti bin H. Supri akan meminjam mobilnya selama 2 hari saja, namun pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 saksi dikabari oleh Saksi bahwa mobilnya sedang berada di bengkel di daerah Cimarga dan dalam keadaan rusak parah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan uraian unsur pada surat dakwaan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dengan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana, sehingga jelas perkara ini merupakan kompetensi absolut peradilan umum. Dan oleh karena *locus delicti* dari perbuatan yang didakwakan bertempat di daerah persawahan Kampung Cikadongdong Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten, atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini menjadi kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP terdapat rangkaian unsur sebagai berikut :

- Ad.1 Barang siapa ;
- Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- Ad.3 Pencurian ternak ;
- Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa pada umumnya setiap orang diartikan sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dan dianggap sebagai salah satu unsur delik pada Pasal 362 KUHP. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam rangkaian Pasal ini bukanlah merupakan unsur dari suatu delik pidana, melainkan unsur barang siapa hanya menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidak – tidaknya mengenai siapa subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 363 KUHP adalah keadaan – keadaan tertentu yang ditambahkan oleh pembuat undang – undang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari rangkaian rumusan Pasal 362 KUHP, sehingga untuk mempertimbang sebuah delik pidana dalam rumusan Pasal 363 KUHP, maka haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu rumusan Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian penahanan dari Penuntut Umum, Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung, berikut Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Penuntut Umum serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini, maka jelaslah sudah pengertian barang siapa yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Opang alias Sanusi Bin Sangsang, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib di kandang kambing milik Tedi Suteja di area persawahan Kp. Cikadongdong Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten, Terdakwa bersama dengan Karnata, Yani dan Andi telah mengambil 5 (lima) ekor Kambing Garut (Gembol Betina) dengan rincian 1 ekor kambing betina garut warna / bulu putih polos, 1 satu ekor kambing betina garut warna / bulu hitam polos, 2 ekor kambing betina garut warna putih corak hitam, 1 ekor

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kambing betina garut (gembol) warna / bulu coklat keputihan putihan dengan tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya, yaitu saksi Tedi Suteja. Kemudian setelah itu Terdakwa menjual 5 (lima) ekor kambing tersebut dengan harga Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan kambing dibagikan diantara Terdakwa, Karnata, Yani dan Andi masing – masing mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dimana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari - hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.3 Pencurian Ternak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 sekira pukul 21.30 Wib di kandang kambing milik Tedi Suteja di area persawahan Kp. Cikadongdong Desa Girimukti Kecamatan Cimarga Kabupaten Lebak Propinsi Banten, Terdakwa bersama dengan Karnata, Yani dan Andi telah mengambil 5 (lima) ekor Kambing Garut (Gembol Betina) dengan rincian 1 ekor kambing betina garut warna / bulu putih Polos, 1 satu ekor kambing betina garut warna / bulu hitam polos, 2 ekor kambing betina garut warna putih corak hitam, 1 ekor kambing betina garut (gembol) warna / bulu coklat keputihan putihan milik saksi Tedi Suteja, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencurian ternak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4 Yang dilakukan dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dalam mengambil 5 (lima) ekor Kambing Garut (Gembol Betina) dengan rincian 1 ekor kambing betina garut warna / bulu putih Polos, 1 satu ekor kambing betina garut warna / bulu hitam polos, 2 ekor kambing betina garut warna putih corak hitam, 1 ekor kambing betina garut (gembol) warna / bulu coklat keputihan putihan dilakukan bersama sama dengan Karnata, Yani (DPO), dan Andi Als Bocor, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan dua orang atau lebih telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, terhadap 3 (tiga) buah karung terigu, 2 (dua) buah karung terigu bermerk atau bertuliskan Tapioca Flour Cap Gunung Agung, 1 (satu) buah karung yang bermerk atau bertuliskan Tepung Tapioca, 1 (satu) ikat tali plastik atau rapia warna merah, 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam, 1 (satu) buah gantungan kunci warna coklat, 1 (satu) buah baju lengan panjang merk Volcom Motif garis warna hitam biru dongker dan abu – abu, 1 (satu) buah celana jeans warna biru jeans motif robek dibagian paha, 1 (satu) buah jaket bahan parasut warna biru putih hitam bertuliskan “Alpine Stars”, 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type Honda Mobilio, tahun : 2016, NoPol : A-1628-AW, warna abu-abu baja metalik, NoKa : MHRDD4750GJ605329, No Sin : L15Z12415776, 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk/type Honda Mobilo, tahun : 2016, NoPol : A-1628-AW, warna abu-abu baja metalik, NoKa : MHRDD4750GJ605329, NoSin : L15Z12415776, STNK An. Anne Dewi Yanti RN, Alamat Lopang Indah F.16 No.10 RT.001 RW.007 Lopang Serang Kota Serang, 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Honda Mobilio, oleh karena masih diperlukan lagi untuk pembuktian, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Andi Alias Bocor Bin Sukardi Indra ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;
- Kerugian yang dialami korban cukup besar ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Opang Alias Sanusi Bin Sangsang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Opang Alias Sanusi Bin Sangsang oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah karung terigu ;
 - 2 (dua) buah karung terigu bermerk atau bertuliskan Tapioca Flour Cap Gunung Agung ;
 - 1 (satu) buah karung yang bermerk atau bertuliskan Tepung Tapioca ;
 - 1 (satu) ikat tali plastic atau rapia warna me-ah ;
 - 1 (satu) buah lakban kecil warna hitam ;
 - 1 (satu) buah gantungan kunci warna coklat ;
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang merk Volcom motif garis warna hitam biru dongker dan abu – abu ;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru jeans motif robek di bagian paha ;
 - 1 (satu) buah jaket bahan parasut warna biru putih hitam bertuliskan "Alpine Stars" ;
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 merk/type Honda Mobilio, tahun : 2016, NoPol : A-1628-AW, warna abu-abu baja metalik, NoKa : MHRDD4750GJ605329, No Sin : L15Z12415776 ;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan R4 merk/type Honda Mobilo, tahun : 2016, NoPol : A-1628-AW, warna abu-abu baja metalik, NoKa : MHRDD4750GJ605329, NoSin : L15Z12415776, STNK An. Anne Dewi Yanti RN, Alamat Lopang Indah F.16 No.10 RT.001 RW.007 Lopang Serang Kota Serang ;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 17/Pid.B/2020/PN.Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil HONDA MOBILIO ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Andi Alias Bocor Bin Sukardi Indra ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2020, oleh kami Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, S.H. dan Nartilona, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2020 oleh Kustrini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irwan Rosady, S.H. dan Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Achmad Leo Tolstoy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh Shandra Fallyana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak dan dihadapan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Rosady, S.H.

Kustrini, S.H., M.H.

Ina Dwi Mahardeka, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Leo Tolstoy, S.H.